

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TENAGA KERJA
DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
(STUDI PADA CV. AZYRA di Kota Solok)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :
Dr. H. Rembrandt, S.H., M.H
Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI PADA CV. AZYRA di Kota Solok)

(Rafi Alfayet 1910113021, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK 1), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang mengandung tingkat resiko tinggi oleh karena itu perlu adanya tanggung jawab perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja untuk terpenuhinya hak tenaga kerja dan mencapai kewujudan lingkungan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. CV. AZYRA adalah badan usaha dalam bidang jasa konstruksi, dalam melaksanakan proses pekerjaan konstruksi banyaknya pekerja yang tidak disiplin menggunakan alat pelindung diri dan tidak adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan yang berpotensi memicu terjadinya kecelakaan kerja, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui diantaranya : 1) Bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi (studi pada CV. AZYRA di Kota Solok). 2) Hambatan dan solusi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi (studi pada CV. AZYRA di Kota Solok). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan: 1) Bentuk tanggung jawab CV. AZYRA terhadap penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pasal 12 Ayat (1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus: a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3. 2) Hambatan CV. AZYRA dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja disebabkan oleh rendahnya kesadaran tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri dan tidak dilibatkannya tenaga ahli di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun solusi yang dilakukan oleh CV. AZYRA yaitu dengan memberikan arahan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan alat pelindung diri pekerja sebelum memulai pekerjaan, melakukan pengawasan langsung oleh manajer konstruksi dan mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS ketenagakerjaan.

Kata kunci : Tanggung jawab, Jasa konstruksi, K3